

ABSTRAK

Pelaksanaan Musyawarah Mufakat oleh Kerapatan Adat Nagari(KAN) dalam Menyelesaikan Perkara Anak Nagari di Nagari Salido Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan

Oleh: Vinta Velya

Penelitian ini bertujuan: untuk mendeskripsikan bentuk pelaksanaan musyawarah untuk mufakat dan mendeskripsikan kendala yang terjadi dalam pelaksanaan musyawarah dan mufakat serta faktor pendorong dalam pelaksanaan musyawarah dan mufakat oleh KAN dalam menyelesaikan perkara anak nagari di Nagari Salido Kec.IV Jurai Kab. Pesisir Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan wawancara dengan (H. Arlin Dt. Tambijo) Ketua KAN Nagari Salido, (Afrizal, S.Ag) Sekretaris KAN Nagari Salido, (Masdi, S.Pdi) Ketua Komisi Tanah Ulayat KAN Nagari Salido, (Evilindo) Wali Nagari Salido, (Mainilis) Bundo Kandung Nagari Salido, (Domi Andre) Alim Ulama, (Masrul) masyarakat Nagari Salido dan dokumentasi berupa dokumen notulen rapat oleh KAN Nagari Salido serta beberapa foto dokumentasi dalam pelaksanaan musyawarah dan mufakat pada tahun 2018-2019. Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dari hasil temuan peneliti dilapangan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk pelaksanaan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan perkara anak nagari di Nagari Salido Kec.IV Jurai Kab.Pesisir Selatan: Pelaksanaan musyawarah dan mufakat oleh KAN Nagari Salido dilihat dari empat perkara anak nagari yaitu Pelanggaran Keluar malam, Kawin Sasuku, Orgen Tunggal dan Sengketa Tanah Ulayat. Dalam pelaksanaan musyawarah dan mufakat terdapat beberapa proses yaitu: 1) Saling menghargai pendapat dalam rapat ketika musyawarah untuk mufakat, 2) Tutur kata yang baik dalam rapat ketika musyawarah untuk mufakat, 3) Kesabaran dalam mengikuti rapat ketika musyawarah untuk mufakat, 4) Bersedia berbicara dalam rapat ketika musyawarah untuk mufakat, 5) Bersedia mendengar pendapat orang lain dalam rapat ketika musyawarah untuk mufakat, 6) Memberi maaf kepada anggota rapat ketika terjadi perselisihan saat musyawarah untuk mufakat. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan perkara anak nagari di Nagari Salido Kec.IV Jurai Kab.Pesisir Selatan meliputi: 1) Anggota yang lebih tua merasa paling benar, 2) Anggota karang taruna sebagian terlihat lebih banyak bercanda atau bermain handphone, 3) Anggota rapat sebagian kecil ada yang keluar meninggalkan ruangan, 5) Anggota rapat pihak terkait sebagian kecil, terkadang masih mempunyai ego yang tinggi

Kata kunci: Kerapatan Adat Nagari, Perkara Anak Nagari